

Analysis of Cultural Conservation Management in Bengkulu City

M. Wirantara¹, Titi Darmi²

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

E-mail : wirantara77@gmail.com No. HP 0852-7336-0590

Abstract: The purpose of this study is to find out the management of cultural heritage in Bengkulu City and the constraints in implementing the management of cultural heritage. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation techniques. The data analysis model consists of collecting data, condensing data, presenting data and drawing conclusions. Based on the results of research conducted by researchers, the management of the cultural heritage of the Bung Karno Exile House is quite good. This is evidenced from several interviews of researchers with informants as cultural heritage managers in Bengkulu City under the Jambi Cultural Heritage Preservation Center, the cultural heritage manager has formed a cultural heritage custodian, a cultural heritage security unit, a team of cultural heritage experts, and the establishment of several programs, namely the provision of cultural heritage information board, addition of historical gallery of Bung Karno's exile house, and creation of cultural heritage names. Constraints faced in the form of a lack of facilities and infrastructure to support management and constraints on the shortage of human resources in the security unit due to budget constraints, as well as the location of offices outside the province making coordination difficult

Keywords: Management, Cultural Heritage

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan cagar budaya di Kota Bengkulu dan Kendala-kendala pelaksanaan pengelolaan cagar budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data terdiri dari Pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasahnya manajemen pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa wawancara peneliti kepada para informan selaku pengelola cagar budaya di Kota Bengkulu dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi pihak pengelola cagar budaya sudah membentuk juru pelihara cagar budaya, satuan pengamanan cagar budaya, tim ahli cagar budaya, dan pembentukan beberapa program yaitu pemberian papan keterangan cagar budaya, penambahan galeri sejarah rumah Pengasingan Bung Karno, dan pembuatan nama cagar budaya. Kendala-kendala yang dihadapi berupa kekurangan sarana dan prasarana untuk menunjang pegelolaan dan kendala pada kekurangan sumber daya manusia di satuan pengamanan karena keterbatasan anggaran, serta lokasi kantor yang berada diluar provinsi menyulitkan koordinasi

Kata kunci: Pengelolaan, Cagar budaya

PENDAHULUAN

Pengelolaan cagar budaya merupakan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sesuai dengan kebijakan pengaturan perencanaan dan pengawasan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Upaya pengelolaan dilakukan bertujuan untuk terjaganya kelestarian cagar budaya (Rosyadi, Khalid, 2015). Pengelolaan cagar budaya sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 pasal 95 ayat 1 poin I yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan mempunyai wewenang “mengelola kawasan cagar budaya”. Jadi sudah jelas mengenai wewenang dalam pengelolaan dan perlindungan cagar budaya.

Kewenangan melakukan pengelolaan cagar budaya di Bengkulu dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB Jambi) yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu pemangku kepentingan (Stakeholder) bidang pelestarian cagar budaya, khususnya untuk pelestarian cagar budaya di 4 wilayah kerja yaitu Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai pelestarian cagar Budaya maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi menyelenggarakan tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. (Renstra Bpcb 2021)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ruliansyah Putra (2019) pentingnya perlindungan hukum terhadap cagar budaya, sedangkan menurut penelitian terdahulu Erti Nurfindati (2014) bahwa terdapat 4 (empat) aspek dominan dalam pengelolaan cagar budaya yaitu aspek legal, kelembagaan, fisik, dan pembiayaan. Kemudian hasil penelitian terdahulu Nadya Flandro Sinaga ((2015) menunjukkan pada pengelolaan cagar budaya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan, pemberian pelatihan dan menjalin komunikasi yang baik diantara internal pengelola cagar budaya.

Observasi awal peneliti menemukan permasalahan pada pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno yaitu pada hiasan ruangan yang kurang menarik hingga kesan sejarah terlihat biasa saja, permasalahan tersebut

menunjukkan kurangnya perencanaan yang dilakukan oleh pihak pengelola cagar budaya kemudian permasalahan selanjutnya pada keberadaan pemandu yang sering tidak berada di tempat sehingga menyulitkan pengunjung/wisatawan yang ingin bertanya lebih jauh mengenai nilai sejarah yang dimiliki dari bangunan cagar budaya tersebut. Permasalahan tersebut menunjukkan penempatan sesuai tugas dan fungsi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Fenomena di atas yang terjadi pada cagar budaya di Kota Bengkulu, menjadi alasan atau dasar peneliti ingin meneliti sejauh mana pengelolaan cagar budaya yang dilakukan oleh pengelola cagar budaya dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB Jambi) terhadap cagar budaya Rumah Pegasingan Bung Karno mengingat tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bengkulu

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memaparkan masalah yang timbul serta mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata sesuai fakta selama penelitian berlangsung agar memahami fenomena mengenai masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pada pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pengelolaan bangunan Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu, berikut deskripsi fokus penelitian di dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Analisis Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bengkulu

Fenomena yang diteliti	Objek yang diamati
Perencanaan (<i>Planning</i>)	1) Penetapan tujuan 2) Renstra 3) Program kerja
Pengorganisasian (<i>Organization</i>)	1) Penetapan sesuai tugas dan fungsi 2) Tanggung Jawab
Penggerakan (<i>Actuating</i>)	1) Bimbingan 2) Sarana prasarana penunjang
Pengawasan (<i>Controlling</i>)	1) Standar alat ukur pengawasan 2) Tindakan perbaikan bila terjadi penyimpangan

Sumber : George Terry (2006: 4)

Informan di penelitian ini peneliti mengambil pihak dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB Jambi) yang berada di Bengkulu yaitu terdiri dari 4 informan: 1) Wakapokja cagar budaya nasional/Koordinator Cagar Juru Pelihara Cagar Budaya Provinsi Bengkulu; 2) Koordinator pusat pengamanan cagar budaya, 3) satuan pengaman Rumah Pengasingan Bung Karno dan 4) Pemandu Rumah Pengasingan Bung Karno.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif komponen dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pengelolaan cagar budaya di Kota Bengkulu yang di teliti peneliti yaitu pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno dengan indikator teori manajemen menurut George Terry dalam (M.Herujito 2015) terdiri dari : Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Peneliti akan menjabarkan hasil pengumpulan data hasil dari wawancara dari perindikator di mulai dari :

1 Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sebagai *liding sektor* pengelolaan cagar budaya di Kota Bengkulu tentunya telah melakukan penetapan tujuan untuk melakukan pengelolaan cagar budaya. Tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi telah di atur dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dalam perencanaan tentu adanya penetapan tujuan, dan peneliti mendapati dokumen RENSTRA yang telah di tetapkan sebagai acuan pengelolaan cagar budaya 2020-2024, dan beberapa program kerja yang telah dibentuk.

Penetapan tujuan, pada tahap ini menjadi tujuan awal pelaksanaan pengelolaan Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Karno semestinya Balai

Pelestarian Cagar Budaya Jambi telah menetapkan tujuan pengelolaan cagar budaya dengan melaksanakan pelestarian dengan tetap menjaga keaslian, serta menerakan perlindungan agar tidak terjadi kerusakan, dan pengamanan dengan pemberian pelindug. Sejalan dengan hasil penjelasan dari Koordinator Juru Pelihara cagar budaya Provinsi Bengkulu di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi :

“Iya tujuan telah ditetapkan sejak awal yaitu dasar dari penetapan tujuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sesuai dengan Undang-Undang NO. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno dan menetapkan etika pelestarian cagar budaya agar keaslian dan potensi nilai sejarah yang dimiliki dari cagar budaya tersebut tetap terjaga sehingga bisa di kenal masyarakat lokal maupun internasional, dan telah ditetapkan visi dan misi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi di wilayah kerjanya”. (Hasil wawancara SH, 11 Agustus 2022).

2 Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dalam Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam melakukan pengelolaan cagar budaya semestinya telah diterapkan tugas dan fungsi sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing, dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di wilayah kerja yang telah ditetapkan. Adanya penetapan tugas dan fungsi sesuai bidang dan keahlian masing maka pengelola cagar budaya di Kota Bengkulu yakni Rumah Pengasingan Bung Karno maupun cagar budaya lain di wilayah Provinsi Bengkulu tentunya telah melaksanakan tanggung jawab dari wewenang dan perintah yang telah diberikan.

Pada pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno telah ditetapkan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, sesuai dengan yang di kemukakan Koordinator Juru Pelihara cagar budaya Provinsi Bengkulu dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi:

“kita disini pada penempatan dibagi tiga dilapangan yang terdiri dari juru pelihara baik di Benteng Malborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno, selanjutnya pengamanan telah ada satuan pengaman cagar budaya, dan saya sendiri juga diberikan kewenangan pada pembersihan cagar budaya yang tidak bisa dibersihkan oleh juru pelihara karen untuk membersihkan pada bagian tertentu kita membutuhkan tim ahli cagar budaya” (Hasil wawancara SH, 11 Agustus 2022).

Sejalan dengan pernyataan pernyataan tersebut penjelasan dari koordinator satuan pengamanan` cagar budaya nasional Provinsi Bengkulu dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Ibaratnya memang kalau penetapan tugas dan fungsi harus sesuai bidang dan keahlian masing-masing, Benteng Malborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno merupakan situs cagar budaya jadi paling tidak ditetapkan orang yang ahli di bidangnya, contohnya pada bidang segi pemandu harus ada memiliki sertifikat khusus di bidang sejarah dan menguasai terutama mengenai nilai sejarah dan potensi Benteng Malborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno tetapi pemandu yang ada sekarang posisinya freelance belum resmi, selanjutnya pada Bidang Pemeliharaan minimal sudah sering mengikuti studi banding pengelolaan cagar budaya di luar daerah agar bisa di terapkan pada pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno, sudah memahami etika pelestarian cagar budaya agar tetap terjaga keaslian cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno”. (Hasil wawancara ID, 15 Agustus 2022).

Penjelasan di atas mengenai pengorganisasian pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi telah melakukan penetapan tugas dan fungsi sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing pada pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno yang terdiri dari juru pelihara, satuan pengamanan, tim ahli cagar budaya dan pemandu. Dengan telah ditetapkan tugas dan fungsi pada pengelola cagar budaya maka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno telah melaksanakan tugas yang ditetapkan, tetapi masih ada sedikit kelalaian dari juru pelihara namun masih bisa ditangani dengan baik.

3) Penggerakan (*actuating*)

Pada tahap penggerakan pengelolaan cagar budaya semestinya ada pemberian bimbingan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi terhadap sumber daya pengelola cagar budaya. Pemberian bimbingan agar pemahaman dan keterampilan para sumber daya manusia pengelola cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebagai fasilitas sumber daya pengelola untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang di tetapkan, dan sebagai pemenuhan pelayanan yang dibutuhkan para pengunjung.

Hal ini sesuai dengan jawaban yang dikemukakan Koordinator Juru Pelihara cagar budaya Provinsi Bengkulu dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi:

“Iya tentu ada pemberian bimbingan pengelolaan cagar budaya biasanya rutin satu tahun sekali seperti pelatihan-pelatihan baik kepada juru pelihara maupun tim ahli arkeologi dan pihak-pihak lainnya, untuk yang pns maupun yang non pns semuanya di berikan bimbingan tapi waktu bimbingan atau pelatihannya lebih lama yang pns di bandingkan pengelola non pns, dan maupun bagian satuan pengaman juga diberikan bimbingan langsung dari Kapolda Bengkulu dan Kapolda Jambi karena kita sudah menjalin kerjasama sejak lama”. (Hasil wawancara SH. 11 Agustus 2022)

Penjelasan tersebut sesuai dengan jawaban yang dikemukakan koordinator satuan pengamanan cagar budaya nasional Provinsi Bengkulu mengenai pemberian bimbingan sebagai berikut:

“Sudah adanya pemberian bimbingan seperti pelatihan-pelatihan baik itu diselenggarakan oleh Pemerintah pusat maupun dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, contohnya kami pada bidang keamanan itu adanya pelatihan langsung baik dari kapolda Bengkulu maupun Kapolda Jambi untuk meningkatkan mutu pengamanan cagar budaya yang ada di Bengkulu, terutama cagar budaya yang masuk peringkat nasional”. (Hasil wawancara ID, 15 Agustus 2022).

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang bagi para sumber daya pengelola Rumah Pengasingan Bung Karno bagi para Juru Pelihara disediakan alat-alat untuk menjaga kebersihan cagar budaya, di bidang keamanan prasarana yang disediakan yaitu cc tv dan pagar rumah, serta penyediaan prasarana bagi pengunjung yaitu tempat duduk di dalam dan di luar rumah, wc, tempat sampah, lampu penerangan ruangan, dan tv pemutaran film sejarah Bung Karno namun sudah rusak. Pada bidang digital belum adanya laman web atau *website* resmi terkhusus untuk penyediaan informasi Rumah Pengasingan Bung Karno karena keterbatasan ketersediaan sumber daya pengelola.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pada tahap pengawasan untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tentunya pada pengelolaan cagar budaya semestinya ada pengawasan pada pelaksanaannya

sehingga hasil dari pengelolaan tersebut akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan alat ukur pengawasan pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno peneliti mendapati data dari hasil wawancara dengan Koordinator Juru Pelihara cagar budaya Provinsi Bengkulu:

“Untuk disini telah kita tetapkan SOP tersendiri, baik itu dalam bagian kebersihan, keamanan, dan pelayanan lain yang kami sediakan disini, apabila melanggar SOP yang telah ditetapkan maka akan kita gantikan dengan yang baru, karena kita disini menginginkan kinerja yang baik dalam segi pengelolaan cagar budaya terutama pelayanan kepada pengunjung maupun masyarakat”. (Hasil wawancara SH, 11 Agustus 2022).

Sejalan dengan jawaban tersebut memiliki kesamaan dengan jawaban yang dikemukakan oleh koordinator satuan pengamanan cagar budaya nasional Provinsi Bengkulu penetapan alat ukur pengawasan :

“Setiap pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya baik itu dari segi pembersihan, dan lain-lain itu sudah ditetapkan SOP nya agar bisa berjalan sesuai tujuan dari program tadi, contohnya pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemugaran, nah untuk pemugaran ini perlu adanya kajian mendalam oleh tim ahli dan pengajuan ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, nah pada pelaksanaan pemugaran disitu ada pengawas langsung diutus oleh Balai Pelestarian Cagar budaya untuk mengawasi pelaksanaan dari pemugaran agar sesuai dengan prosedur yang telah dibuat”. (Hasil wawancara ID, 15 Agustus 2022).

Penerapan pengawasan pengelolaan cagar budaya bertujuan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, adanya penerapan alat ukur pengawasan pengelolaan cagar budaya dengan pembentkan standar sebagai ukuran pengelolaan. Penetapan alat ukur pengawasan pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta program yang akan dilaksanakan. Akan tetapi kurang efektif disegi waktu yang dimana tempat kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi diluar provinsi menyebabkan pelaksanaan prosedur mengirim laporan, pelaksanaan kajian yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengambil keputusan apabila terjadi kerusakan besar pada cagar budaya

PEMBAHASAN

Pengelolaan Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi melakukan perencanaan dengan menetapkan tujuan pengelolaan cagar budaya yaitu terdiri dari perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan menerapkan etika pelestarian cagar budaya untuk menjaga keaslian dan nilai sejarah yang dimiliki sehingga bisa di kenal masyarakat lokal hingga internasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Pasal 2 BPCB Mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang di duga cagar budaya di wilayah kerjanya.

Rumah Pengasingan Bung Karno telah dilakukan revitalisasi perbaikan pagar rumah pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 pembaruan tulisan nama rumah. Serta program yang telah di lakukan yaitu memasang papan keterangan cagar budaya, pemberian nama cagar budaya tingkat nasional dan dibidang pendidikan terdapat program juru plihara masuk sekolah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Budiansyah and Inneka 2020) dengan hasil penelitian bahwa program dinas kebudayaan dan parawisata di bidang kebudayaan saat ini yaitu pemberian papan keterangan cagar budaya dan prasasti cagar budaya. Selanjutnya hasil penelitian ini konsinten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Putra 2019) setiap benda cagar budaya di Kota Bengkulu di pasang/ditempel benda cagar budaya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi menetapkan tugas dan fungsi Sumber Daya Manusia Pengelola Rumah Pengasingan Bung Karno sudah sesuai bidang dan keahlian, di tunjukkan dengan penetapan sumber daya pengelola yang terdiri dari juru Pelihara, satuan pengaman dan tim ahli cagar budaya. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 65 bahwasahnya pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia dan di tempatkan juru pemelihara disetiap cagar budaya guna pengamanan cagar budaya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Putra 2019) Pengamanan benda cagar budaya di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara menugaskan petugas keamanan/juru pelihara untuk menjaga benda cagar budaya.

Para sumber daya pengelola Rumah Pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu dilakukan Pemberian bimbingan yang rutin dilaksanakan satu tahun satu kali melalui pelatihan-pelatihan kepada juru pelihara, tim ahli arkeologi, dan satuan pengamanan baik yang berstatus pns maupun non pns dengan waktu yang berbeda. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori menurut Widodo (2015) Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang professional di bidangnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang para sumber daya manusia pengelola sudah cukup baik yaitu juru pelihara diberikan alat untuk membersihkan cagar budaya di dalam maupun di luar rumah, di bidang pengamanan dipasang cctv untuk meningkatkan keamanan, serta bagi para pengunjung/wisatawan disediakan lahan parkir, tempat pembuangan sampah, wc, dan tempat duduk di rumah maupun di luar rumah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Amaliah 2019) sarana dan prasarana merupakan penunjang utama dalam produktifitas perusahaan. Jika perusahaan ingin meningkatkan produktivitas seharusnya hal yang pertama di perhatikan adalah bagaimana fasilitas pegawai yang ada, alatnya bagaimana, apakah sudah memenuhi standar.

Pengelolaan Cagar Budaya Rumah Pengasingan Bung Karno telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pada bidang kebersihan, keamanan, dan pelayanan lain yang di sediakan. Jika terjadi penyimpangan pengelolaan cagar budaya hingga menyebabkan kerusakan atau tidak sesuai dengan keaslian cagar budaya, maka akan segera di tangai berupa tindakan cepat penanganan penyimpangan agar tidak melebar, serta jika ada oknum atau orang-orang yang didapati merusak cagar budaya maka akan di panggil dan jika lebih berat lagi akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasahnya manajemen pengelolaan cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa wawancara peneliti kepada para informan selaku pengelola cagar budaya di Kota Bengkulu dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang mengatakan sudah melakukan upaya

JURNAL MANAJEMEN PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK VOL 5 NO 2, SEPTEMBER 2023

yang terbaik untuk pengelolaan cagar budaya di Rumah Pengasingan Bung Karno.

Hal ini di benarkan oleh Wakapokja cagar budaya nasional Provinsi Bengkulu dibawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, bahwasahnya pihak pengelola cagar budaya sudah membentuk juru pelihara cagar budaya, satuan pengamanan cagar budaya, tim ahli cagar budaya, dan melakukan pengembangan revitalisasi perbaikan pagar rumah dan pembentukan beberapa program yakni pemberian papan keterangan cagar budaya, penambahan galeri sejarah rumah Pengasingan Bung Karno, serta pembuatan nama cagar budaya. Tetapi sangat disayangkan pelaksanaan program dibidang pendidikan yakni juru pelihara masuk sekolah dihentikan karena covid-19, semestinya ada inovasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Walaupun adanya kendala-kendala yang dihadapi berupa kekurangan sarana dan prasarana untuk menunjang pegelolaan dan kendala pada kekurangan sumber daya pengelola di bidang digital, satuan pengamanan dan pemandu belum tetap disebabkan kendala anggaran, serta lokasi kantor yang berada diluar provinsi menyulitkan koordinasi, tetapi pihak pengelola cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno sudah berusaha melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan memperlakukan bangunan cagar budaya secara semestinya walaupun masih kurang maksimal, karena peneliti sadar bahwasahnya permasalahan cagar budaya begitu kompleks di Kota Bengkulu, peneliti berharap kedepannya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi lebih aktif dalam menangani bangunan cagar budaya serta dapat melibatkan akademisi, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pelestarian cagar budaya.

Saran

- 1) Segera melakukan pelaksanaan kembali program dibidang pendidikan dengan melakukan sosialisasi mengenai cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu baik ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas di Provinsi Bengkulu.
- 2) Segera lengkapi sarana dan prasarana yang ada baik secara fisik maupun digital dengan pembuatan laman web resmi untuk menunjang pengelolaan cagar budaya serta membuat kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya di

Provinsi Bengkulu agar pelaksanaan koordinasi pengelolaan cagar budaya lebih efektif dan efisien.

- 3) Segera melakukan rekrutmen sumberdaya manusia di bidang digital, satuan pengamanan cagar budaya dan pemandu resmi cagar budaya Rumah Pengasingan Bung Karno.
- 4) Bangun komunikasi secara insentif kepada masyarakat dan pemerintah daerah Kota Bengkulu.

DAFTAR RUJUKAN

- Afnani, Wahyu Nurvita, Neni Wahyuningtyas, and Bayu Kurniawan. 2021. "Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10(3):391. doi: 10.23887/jish-undiksha.v10i3.34307.
- Amaliah, Herlina Noer. 2019. " Sarana Prasa Rana Kantor Sebagai Penunjang." *Jurnal Manajemen Kantor*.
- Budiansyah, Mas., and Tito Inneka. 2020. "Manajemen Pengelolaan Cagar Budaya : Antara Kebijakan , Aksi Komunitas Dan Sejarah." *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Revolusi Industri 4.0"* 197–222.
- Butar-Butar, Martina. 2015. "Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Objek Wisata Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau." *Jurnal Pariwisata* 2(1):1–13.
- Darmi, Titi. 2018. "Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Menagement." *JKP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 22(1):1. doi: 10.22146/jkap.24870.
- Hamid, Arina Diah Al. 2015. "Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Salatiga." *E Journal Undip* (2):1–9.
- Kastolani, Wanjat. 2016. "Pengembangan Rumah Bersejarah Inggit Garnasih Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Kota Bandung." *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure* 13(1):73–83.
- Kemendikbud, Kebudayaan. 2015. "Keputusan Mentri." 3(7):59–78.
- M.Herujito, Yayat. 2015. "Dasar - Dasar Manajemen.Pdf." 1–273.
- Maharani, Siska, Zul Asri, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, and Universitas Negeri Padang. 2020. "Pengelolaan Situs Cagar Budaya Di Kabupaten Agam : Rumah Gadang Angku Lareh ST . Harun (2012-2019)." 2(4):130–39.
- Putra, Ruliansya. 2019. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Perlindungan Atas Benda Cagar Budaya Di Kota Bengkulu." *Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 November 2019* 2(2).
- Putri, Putu Ayu Vindytha Amanda, and Eko Budi Santoso. 2020. "Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Sebagai Destinasi Wisata Kota Pontianak." *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 8(3):202–13. doi: 10.14710/jwl.8.3.202-213.
- Ramli, Muhammad. 2013. "Pengertian Dan Kriteria Cagarbudaya." *Kemendikbud*.
- Renstra Bpcb, Jambi. 2021. "Rencana Strategis 2020-2024" edited by R. dan T. D. J. K. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan.

- Rusdia, Ujud, and Deni Ahdian. 2021. "Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung." *Jurnal JISIPOL* 5(April).
- Sinaga, Nadya Flandro. 2015. "Pengelolaan Situs Cagar Budaya Kota Cina Medan." *Jurusan Ilmu Administrasi ± Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1(2):1–13.
- Sugiyono, P. D (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Terry, George, (2006). *Asas-asas Manajemen*, Jakarta PT. Renika Cipta Wahyunigtias, W. A (2009). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Cafe Sawah di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur* (Doctoral Dissertation, Universiti Of Muhammadiyah Malang).
- Terry, George. *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan VII. Bandung: P.T. Alumni, 2012, h. 163.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya." (2005):1–77.
- Yudhiantara, Made. 2021. "Teori Manajemen Publik *." (October). doi: 10.13140/RG.2.2.30408.65280.